



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ZULFAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Kuta Baro Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswandi, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum **IIF & PARTNER** beralamat di jalan Rawa Sakti Lorong Pande Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/Disp-AS/2022 Pemohon Lahir pada Tanggal 20 -10-1982;
3. Bahwa Pemohon sejak dari SMA dan Kuliah lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara luas dengan Nama AWENK;
4. Bahwa pemohon juga dikenal dari kalangan pemain bola khusus nya barat selatan dengan sebutan AWENK;
5. Bahwa Pemohon yang sekarang menjadi Anggota DPRK Aceh Barat Daya juga dikenal oleh kalangan DPRK Aceh Barat Daya dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya , bahkan kalangan Birokrasi di Abdya dengan sebutan AWENK;
6. Bahwa pemohon yang sekarang ini juga terdaftar sebagai salah satu calon DPRK Aceh Barat Daya dari partai Gerindra periode 2024-2029;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Ingin menambah nama panggilannya menjadi ZULFAN AWENK tersebut pada kertas surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada pemilihan umum tahun 2024;

8. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum pemohon berdomisili;

9. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas , maka bersama ini Pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Photo Copy Kartu Keluarga;
- c. Photo Copy Akte Kelahiran;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Blangpidie untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon yang amar bunyi nya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan ZULFAN AWENK yang melekat dengan nama Pemohon pada surat kertas suara pemilu saja DPRK Aceh Barat Daya periode 2024-2029;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/Disp-AS/2002 atas nama Zulfan, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1112052010820001, yang dikeluarkan tanggal 26 Februari 2019 atas nama Zulfan, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112051712100001 tanggal 8 Juni 2023, atas nama Kepala Keluarga Zulfan, (diberi tanda bukti P-3);

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: Riko Buana dan Syaril Arianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Riko Buana;

- Bahwa Saksi merupakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dipekerjakan di kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon jadi anggota DPRK yaitu sejak tahun 2019;
 - Bahwa di kantor Pemohon lebih dikenal dengan nama Awenk daripada Zulfan;
 - Bahwa nama Awenk sendiri merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pemain sepak bola;
 - Bahwa Awenk sendiri Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya akan tetapi menurut Saksi nama tersebut merupakan nama pemain sepak bola zaman dulu sehingga nama tersebut lah yang diberikan kepada pemohon;
 - Bahwa di masyarakat tempat tinggal Pemohon, Pemohon juga lebih dikenal dengan nama Awenk daripada nama Zulfan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dengan nama Awenk yaitu menjadi Zulfan Awenk;
 - Bahwa nama tersebut hanya digunakan untuk pencalonan Pemohon sebagai anggota DPRK Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pemohon hendak memohon penetapan pengadilan terkait penambahan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Zulfan Awenk;
 - Bahwa penetapan pengadilan tersebut diperlukan pemohon guna melengkapi syarat pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya yang mana untuk bakal calon yang hendak menambahkan nama panggilan maka diperlukan suatu penetapan pengadilan;
2. Saksi Syaril Arianto:
- Bahwa Saksi merupakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dipekerjakan di kantor DPRK Aceh Barat Daya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Saksi bekerja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa di kantor Pemohon lebih dikenal dengan nama Awenk daripada Zulfan;
- Bahwa nama Awenk sendiri merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pemain sepak bola;
- Bahwa di masyarakat tempat tinggal Pemohon, Pemohon juga lebih dikenal dengan nama Awenk daripada nama Zulfan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dengan nama Awenk yaitu menjadi Zulfan Awenk;
- Bahwa nama tersebut hanya digunakan untuk pencalonan Pemohon sebagai anggota DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa pemohon hendak memohon penetapan pengadilan terkait penambahan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Zulfan Awenk;
- Bahwa penetapan pengadilan tersebut diperlukan pemohon guna melengkapi syarat pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya yang mana untuk bakal calon yang hendak menambahkan nama panggilan maka diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon yang telah Pemohon bacakan langsung di persidangan, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan Zulfan Awenk yang melekat dengan nama Pemohon pada surat suara pemilu saja DPRK Aceh Barat Daya Periode 2024-2029;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Zulfan dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Riko Buana dan Syaril Arianto yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Dusun Kuta Baro Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kesatu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut karena merupakan inti atau pokok dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI 2012 terdapat 11 (sebelas) jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (**Vide:** poin 11 huruf a sampai dengan huruf k, halaman 45) dan lebih lanjut Mahkamah Agung melarang permohonan yang berkaitan tentang menetapkan suatu kepemilikan atas suatu benda, menetapkan suatu keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah (**Vide:** poin 12, halaman 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Keenam Pencantuman Gelar Bakal Calon pada Pasal 22 ayat (1) dijelaskan Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, gelar keagamaan, dan/atau gelar lainnya pada daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan pada ayat (4) dijelaskan Bakal Calon yang mencantumkan gelar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa inti petitum kedua permohonan Pemohon terkait kiranya pengadilan memberikan izin agar pemohon dapat menambahkan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Zulfan Awenk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika Pemohon memiliki nama asli Zulfan (**Vide:** bukti P-1, P-2 dan P-3,);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui kehendak Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Zulfan Awenk dikarenakan pemohon dalam bergaul di kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan panggilan Awenk dimana nama tersebut diberikan oleh masyarakat karena Pemohon sebagai pemain sepak bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Riko Buana dan Saksi Syaril Arianto diperoleh fakta jika Pemohon adalah anggota DPRK Aceh Barat Daya dan sekarang juga masih aktif bermain sepak bola;

Menimbang, bahwa gelar sosial adalah gelar yang diberikan oleh sekelompok orang berdasarkan kedekatan emosional diantara mereka. Gelar sosial ini biasanya dipanggil bersamaan dengan nama orang yang bersangkutan. Gelar sosial dapat berupa julukan, sebutan, alias dan lain-lain. Julukan memiliki arti nama yang diberikan sehubungan dengan keistimewaan serta gelar kehormatan dan juga dapat memiliki nama sindiran, nama ejekan sesuai dengan situasi

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut. Sebutan adalah sesuatu berupa panggilan nama atau gelar sedangkan Alias merupakan nama samaran yang digunakan biasanya pada ranah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika di masyarakat umum Pemohon Zulfan lebih dikenali dengan julukan Zulfan Awenk dimana nama Awenk diberikan oleh masyarakat karena hobi Pemohon bermain sepak bola dan Pemohon lebih dikenal dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan murni dengan tujuan agar nama panggilan pemohon dapat dicantumkan menjadi Zulfan Awenk oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pemohon tidak memiliki maksud lain yang melanggar hukum dimana hal tersebut Pemohon buktikan dengan niat tulus Pemohon yang berinisiatif mengurus segala dokumen yang diperlukan terkait melengkapi syarat yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) termasuk mengikuti persidangan di gedung pengadilan dengan harapan niat baik Pemohon yang hendak mengabdikan diri Pemohon kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya pada bidang legislatif dan kemudian dihubungkan dengan peraturan Komisi Independen Pemilihan terkait Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang membolehkan penulisan nama bakal calon berbeda dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk bakal calon jika yang bersangkutan memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika penambahan nama panggilan tersebut diperlukan Pemohon guna merealisasikan keinginan Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Zulfan Awenk khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa penambahan nama tersebut hanya diperlukan untuk pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga tidak memerlukan perubahan pada identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara dan menghubungkan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan petitum tersebut tidaklah merupakan suatu yang dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang ada sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon menjadi Zulfan Awenk khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Sakirin, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bpd



T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer